



P U T U S A N

Nomor 34/PID/2025/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama : JONAS REREI Alias YONAS;
2. Tempat lahir : Ansus;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/1 Mei 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Nuiwiora Serui, Distrik Yapen Barat,
Kabupaten Kepulauan Yapen;
7. A g a m a : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 April 2025;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 34/PID/2025/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Marthen Wayeni, S.H., dkk, Advokat pada Kantor POSBAKUM Pengadilan Negeri Serui, beralamat di Jalan Sumatera Nomor 1 Serui Kabupaten Kepulauan Yapen, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2025/PN Sru tanggal 10 Maret 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Serui karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut: KESATU: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP; ATAU KEDUA: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 34/PID/2025/PT JAP tanggal 08 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/PID/2025/PT JAP tanggal 08 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen No. Reg. Perkara: PDM-02/KEP.YAPEN/Eoh.2/02/2025 tanggal 13 Maret 2025, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jonas Rerei Alias Yonas terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jonas Rerei Alias Yonas berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang Panjang berukuran 43 cm;Agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 7/Pid.B/2025/PN Sru tanggal 18 Maert 2025 yang amar lengkapnya

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 34/PID/2025/PT JAP



sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa JONAS REREY Alias YONAS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JONAS REREY ALIAS YONAS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah parang panjang berukuran 43 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 7/Pid.B/2025/PN Sru yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serui yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 7/Pid.B/2025/PN Sru tanggal 18 Maret 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serui, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2025, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 24 Maret 2025, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui tanggal 24 Maret 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 26 Maret 2025 kepada Terdakwa dan tanggal 27 Maret 2025 kepada Penuntut

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 34/PID/2025/PT JAP



Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 24 Maret 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 7/Pid.B/2025/PN Sru tanggal 18 Maret 2025 terkait pidana penjara (straafmatch) yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena menurut Penuntut Umum belum memenuhi rasa keadilan yang ada di Masyarakat;
 - Dari sisi Terdakwa, Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Serui tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang ada dimasyarakat karena putusan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak tepat dan masih terlalu rendah;
 - Dari sisi Masyarakat Umum, bahwa perbuatan Terdakwa akan berdampak atau menjadi contoh yang buruk terhadap Masyarakat umum karena Putusan Hakim Pengadilan Negeri Serui tersebut belum mencerminkan rasa keadilan;
 - Dari sisi Saksi Korban MELIANUS REREI Alias RANO, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mendapatkan jahitan pada dahi sisi kiri, luka terbuka tepi rata kedua sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar luka tulang tengkorak, bila dirapatkan membentuk garis serong sepanjang 10 cm, luka tampak pendarahan aktif, sebagaimana keterangan Ahli yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum pada persidangan. Bahwa Saksi Korban Melianus Rerei Alias Rano tidak bisa pergi kerja melaut untuk mencari nafkah dan apabila kepala saksi terkena panas matahari akan langsung mengeluarkan darah melalui hidung, sehingga Putusan Majelis

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 34/PID/2025/PT JAP



- Hakim Pengadilan Negeri Serui tidak tepat dan masih terlalu rendah;
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui telah mengabaikan tujuan dari pemidanaan yaitu memberikan pen-jera-an baik terhadap pelaku (prevensi spesialis) dan tujuan yang lebih utama adalah untuk memberikan pembelajaran secara umum yakni memberikan Pendidikan hukum agar Masyarakat yang lain jangan meniru tindak pidana tersebut (prevensi general);

Oleh karena itu Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Jayapura mengabulkan permohonan banding ini dengan memutuskan sebagaimana selengkapnya dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada tanggal 13 Maret 2025;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 7/Pid.B/2025/PN Sru tanggal 18 Maret 2025, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, khususnya Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Persidangan Tingkat Pertama, Surat Tuntutan Penuntut Umum, dan Salinan Resmi Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan persidangan pemeriksaan perkara ini dengan tepat dan benar sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku dan telah pula menjatuhkan putusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa serta surat dan alat bukti lainnya yang dihubungkan

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 34/PID/2025/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, yang ternyata antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan/atau saling bersesuaian;

Menimbang bahwa terhadap alasan keberatan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat diterima, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya telah cukup mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana selengkapanya pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 15 (lima belas) sampai dengan halaman 17 (tujuh belas) yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa terbukti perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kedua, yakni melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dan mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa telah cukup dipertimbangkan dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dijadikan sebagai salah satu dasar dan alasan untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa namun demikian terhadap alasan keberatan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih terlalu rendah, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa walaupun pemidanaan tidak semata-mata dimaksudkan atau ditujukan sebagai pembalasan dendam melainkan pemidanaan juga dimaksudkan atau ditujukan sebagai upaya edukasi, prevensi, koreksi dan represi sehingga pemidanaan haruslah bersifat edukatif, preventif, korektif dan represif dan penjatuhan pidana kepada seorang Terdakwa haruslah bersifat proporsional serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pidana yang hendak dijatuhkan;

Menimbang bahwa di persidangan telah terbukti Terdakwa tidak bisa menahan emosinya sehingga langsung mengambil sebuah parang ukuran panjang 43 cm dan mengayunkannya kearah kepala Saksi Korban

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 34/PID/2025/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengenai bagian kepala Saksi Korban, sehingga Saksi Korban menderita sakit karena mengalami luka di bagian kepala dan mendapatkan jahitan pada dahi sisi kiri, luka terbuka tepi rata kedua sudut lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar luka tulang tengkorak, bila dirapatkan membentuk garis serong sepanjang 10 cm dan luka tampak pendarahan aktif sebagaimana keterangan Ahli, yang mengakibatkan Saksi Korban terhalang melakukan pekerjaannya sehari-hari sebagai nelayan karena apabila kepala Saksi Korban terkena panas matahari, maka langsung keluar darah dari hidung Saksi Korban;

Menimbang bahwa dengan uraian alasan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan ini telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 7/Pid.B/2025/PN Sru tanggal 18 Maret 2025 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 34/PID/2025/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 7/Pid.B/2025/PN Sru tanggal 18 Maret 2025, yang dimintakan banding tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa JONAS REREY Alias YONAS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JONAS REREY Alias YONAS oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang Panjang berukuran 43 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2025, oleh HOTNAR SIMARMATA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. LISFER

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 34/PID/2025/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERUTU, S.H., M.H., dan ARI WIDODO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta PHILIPUS MAY, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd,

Ttd,

Dr. LISFER BERUTU, S.H., M.H.

HOTNAR SIMARMATA, S.H., M.H.

Ttd,

ARI WIDODO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd,

PHILIPUS MAY, S.H.

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,
Ditandatangani secara elektronik
DAHLAN, S.E., S.H.
NIP 19651231 199003 1034

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 34/PID/2025/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)